



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 8. Para Gubernur; dan
 9. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN, PENAYANGAN, DAN PENURUNAN TAYANG SANKSI DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL VERSI 3

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 83 ayat (2) mengamanatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai penyelenggara Daftar Hitam Nasional. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih ditemukan adanya jeda waktu antara tanggal Surat Keputusan Penetapan Sanksi

Daftar Hitam dengan tanggal penayangan pada Daftar Hitam Nasional. Jeda waktu yang lebih dari 1 (satu) hari berdampak pada timbulnya permasalahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama pada tahap pemilihan dan penandatanganan kontrak. Permasalahan tersebut muncul karena Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan informasi yang tersedia pada Daftar Hitam Nasional sebagai tahapan klarifikasi yang harus dilakukan untuk memastikan status Daftar Hitam calon pemenang dan/atau calon penyedia.

Seiring dengan pelaksanaan Transformasi Pengadaan Digital dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka LKPP mengembangkan Daftar Hitam Nasional versi 3. Daftar Hitam Nasional versi 3 memiliki fitur pembuatan Surat Keputusan Penetapan, Penundaan, dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam. Dengan fitur pembuatan Surat Keputusan Penetapan, Penundaan, dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam maka tidak ada perbedaan antara tanggal Surat Keputusan dan tanggal penayangan atau tanggal penurunan tayang.

2. MAKSUD

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembuatan Surat Keputusan pada Daftar Hitam Nasional versi 3.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu tata cara pembuatan Surat Keputusan, Penayangan dan Penurunan Tayang sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional versi 3.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

- 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486).

5. TATA CARA PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN, PENAYANGAN DAN PENURUNAN TAYANG SANKSI DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL VERSI 3

1. PA/KPA membuat Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam, Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam melalui fitur yang tersedia pada Daftar Hitam Nasional versi 3.
2. PA/KPA menandatangani Surat Keputusan dengan Tanda Tangan Elektronik yang teregistrasi pada Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
3. Penayangan informasi Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional dan Penonaktifan akun Peserta Pemilihan/Penyedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik dilakukan secara otomatis oleh sistem ketika Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berhasil dibuat oleh PA/KPA.
4. Penurunan tayang informasi Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional dan Pengaktifan kembali akun Peserta Pemilihan/Penyedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik dilakukan secara otomatis oleh sistem ketika Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam atau Surat Pembatalan Sanksi Daftar Hitam berhasil dibuat oleh PA/KPA.
5. Dalam hal Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama

operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain yang berdampak pada pengenaan Daftar Hitam kepada lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka PA/KPA membuat Surat Keputusan sebanyak perusahaan yang akan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

6. Selain pembuatan surat keputusan Penetapan, Pembatalan, dan Penundaan Sanksi Daftar Hitam, seluruh proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam tetap berpedoman pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Tata cara pembuatan Surat Keputusan mengikuti Syarat dan Ketentuan Daftar Hitam Nasional versi 3 serta Panduan Pengguna Daftar Hitam Nasional versi 3.

6. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI